



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Xxx xxxxxxxx xxx. xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. xxx/RW. xxx, Kel. xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Frederick Angwyn, S.H., Ichsan Zikry S.H. LL.M., Jihan Cyntia Yasmin, S.H., dan Mayang Devi Azhara, S.H., para Advokat dan asisten Advokat dari **ANGWYN ZIKRY LAW FIRM**, yang beralamat di Kantor Taman A9 Unit C7 Lt. 5, Kawasan Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta – 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Yyyyy yyy yyyyyyy yyy**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jl. Xxx xxxxxxxx xxx. xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. xxx/RW. xxx, Kel. xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**



**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut mengadili perkara a quo**

1. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx sebagaimana termuat dalam Akte Pemberkatan Nikah No. xx/xx.x/x.x/x/xx/xx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx. Perkawinan tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxx xxxx.
2. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara non-Muslim, maka pengajuan Gugatan Perceraian *a quo* ke Pengadilan Negeri adalah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Perkawinan ("PP 9/1975") yang menyatakan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.*"

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi relatif mengadili perkara a quo**

3. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan beralamat tempat tinggal di Jl. Xxx xxxxxxx xxx. xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. xxx/RW. xxx, Kel. xxxxx xxxxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, Jakarta Pusat. Alamat di atas masih menjadi alamat tempat kediaman Penggugat, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Namun untuk Tergugat, setelah Penggugat pisah rumah, Penggugat kini tidak tahu alamat tempat kediaman Tergugat yang jelas dan tetap.
4. Oleh karena tempat kediaman Tergugat yang jelas dan tetap tidak diketahui, maka Gugatan ini kami ajukan ke pengadilan di wilayah di tempat kediaman Penggugat yaitu di Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*".
5. Dengan demikian, terbukti bahwa pengajuan Gugatan Perceraian *a quo* adalah benar dan tepat karena selain memiliki kompetensi



absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara perceraian *a quo*.

**Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk bercerai dari Pejabat instansi dia bekerja.**

6. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, sedangkan Tergugat adalah Pemeriksa Pajak Pertama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan PP No. 19 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP No. 45/1990"), Penggugat telah memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan perceraian, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 985 tahun 2024 tertanggal 31 Juli 2024, sehingga perkara perceraian ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## II. ALASAN PERSELISIHAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TERJADI SECARA TERUS MENERUS

8. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan jadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT);
  - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga; dan
  - c. Terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- A. Tergugat melakukan Tindakan kekerasan (KDRT).**
9. Setelah menikah, Penggugat baru tahu bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang mengakibatkan saat terjadi pertengkaran/perselisihan, Tergugat acap kali melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat.
10. Dari banyaknya kekerasan fisik maupun verbal yang diderita Penggugat selama pernikahannya, dua kejadian yang akan dijadikan contoh dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:



- a. Pada Desember tahun 2020, saat itu kondisinya Penggugat sedang bersama anaknya (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX) yang saat itu berusia 4 bulan sedang di kamar, sedangkan Tergugat minum minuman keras di meja makan. Tergugat kemudian berteriak-teriak dengan suara keras, dan saat Penggugat mencoba menghentikan Tergugat untuk tidak terus minum minuman keras karena ada anak kecil di rumah, Tergugat menjadi marah hingga membanting meja makan hingga jatuh. Lalu saat Penggugat lari ke kamar dan mengunci pintu, Tergugat mendobrak pintu tersebut hingga roboh dan kemudian menekan Penggugat di bagian leher sambil membentak-bentak Penggugat. Beruntungnya kemudian tetangga Penggugat yang kebetulan adalah Ketua RT datang bersama satpam untuk menengahi, dan akhirnya Penggugat dan anaknya bisa diungsikan ke rumah keluarganya.
- b. Lalu pada tahun 2023, kembali terjadi kekerasan dimana saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih karena ada pengaruh pihak ketiga dalam hubungan mereka, Tergugat menjadi marah dan sampai melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga luka memar dibagian mata, bibir dan pergelangan tangan. Akibat kejadian tersebut, Penggugat memeriksakan keadaannya ke Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dari hasil pemeriksaan dokter, dijelaskan bahwa terdapat luka memar di bawah mata kiri, bibir atas kanan, bibir bawah kanan, punggung tangan kanan dan pergelangan tangan kiri.
11. Kekerasan yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan berbagai rasa sakit dan luka fisik pada Penggugat selaku istrinya sebagaimana diuraikan di atas jelas telah memenuhi unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Penggugat telah berusaha untuk memaafkan dan memberi kesempatan pada Tergugat untuk berubah. Namun, tindakan kekerasan (KDRT) acap kali tetap dilakukan Tergugat dalam berbagai pertengkaran/ perselisihan dan bahkan sering kali dilakukan di hadapan anaknya yang masih kecil. Hal tersebut membuat Penggugat



mengalami luka batin trauma dan rasa takut yang mendalam atas tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat. Alhasil Penggugat menjadi yakin bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak dapat dipersatukan kembali.

**B. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga**

13. Penggugat mendapatkan berbagai bukti bahwa selama pernikahannya, Tergugat ternyata memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga. Sikap Tergugat tersebut tidak bisa diterima oleh Penggugat karena jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang suami yang masih terikat hubungan perkawinan sah dan ayah dari seorang anak yang masih balita. Lalu pada saat dikonfrontir, Penggugat dan Tergugat justru jadi berselisih yang akhirnya berujung pada KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat.

14. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga semakin intens dan sering terjadi, dan Penggugat jadi yakin bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali.

**C. Terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

15. Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih karena berbagai macam alasan. Kondisi di atas semakin diperparah dengan fakta bahwa selain Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga, Tergugat juga memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras hingga mabuk dan menimbulkan keributan di dalam rumah, atau pergi ke klub malam / bar meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih balita di rumah.

16. Lalu pada saat Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti minum minuman keras dan tidak pergi ke klub malam / bar, Tergugat sering kali justru menjadi marah dan akhirnya bertengkar dengan Penggugat, dan hal tersebut bahkan bisa dilakukan di hadapan anaknya yang masih kecil.

17. Perselisihan yang terus terjadi karena berbagai macam hal di atas, terlebih pada saat hal tersebut bahkan bisa dilakukan di hadapan anak mereka yang masih kecil, membuat Penggugat sadar bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.





### III. BERBAGAI UPAYA MENDAMAIKAN TELAH DILAKUKAN, NAMUN GAGAL DAN BERUJUNG PADA PENGGUGAT DAN TIDAK LAGI HIDUP BERSAMA

18. Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelamatkan perkawinannya dengan melakukan konsultasi perkawinan bersama Konselor Pernikahan dan ke pihak keluarga. Namun, komunikasi dan hubungan mereka ternyata tidak mengalami perubahan dan bahkan kian hari semakin buruk.
19. Hal-hal di atas akhirnya membuat makna pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sudah tidak lagi dapat terwujud dan akhirnya **sejak tanggal 08 November 2023 hingga saat Gugatan ini diajukan ( $\pm$  10 bulan)**, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah hidup terpisah.
20. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi tidak sehat dan jelas jauh dari dasar tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"
21. Tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada Poin II di atas ditambah fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan upaya untuk mendamaikan juga telah gagal, membuktikan bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan :  
*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*  
(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
...  
(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.  
...



(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

22. Terkait alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (a) dan (d), selain uraian di atas, hal-hal tersebut juga didukung dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian.

23. Terkait alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) di atas, kami merujuk pada ketentuan Hukum Perkawinan dalam Sema 03 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada Poin C.1 dinyatakan:

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT.”*

24. Dalam kasus *a quo*, faktanya Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, hal mana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus berselisih hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan hal ini telah berjalan selama lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, Gugatan Perceraian *a quo* sudah sepatutnya untuk diterima.

#### **IV. PERMOHONAN TERKAIT HAK ASUH ANAK**

25. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yakni :

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX (Laki-laki) lahir di Tangerang

Selatan, xx xxxxxxx xxx (saat ini  $\pm$  4 tahun) dari pasangan Yyyyy yyy yyyyyyy yyy dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxxxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

(selanjutnya disebut “**Anak**”)

26. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa selama pernikahan, Tergugat seringkali minum-minuman keras dan pergi ke Klub Malam/ Bar dan



pulang larut malam / pagi dalam keadaan mabuk. Lalu, ada kalanya saat berselisih, Tergugat menunjukkan amarahnya, memarah-marahi dan bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat di hadapan Anaknya. Terlebih lagi, ditemukan bahwa Tergugat ternyata memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga. Tergugat juga kurang memperhatikan dan menyayangi Penggugat serta Anak mereka.

27. Sikap Tergugat tersebut tentu tidak dapat Penggugat terima karena sudah sepantasnya seorang ayah bertugas untuk menjaga, mengayomi, serta menyayangi Penggugat dan anak mereka dengan kasih sayang serta melindungi keluarganya dengan baik.
28. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjelaskan, bahwa seorang Ibu dan Ayah berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan penuh kasih sayang. Namun, Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah, dan alih-alih justru melakukan hal-hal yang menyakiti Penggugat secara verbal maupun fisik, dan terlebih di hadapan anak, hal mana jelas tidak akan baik bagi tumbuh kembang anak.
29. Lalu, Pasal 26 UU 35 tahun 2014 juga menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, melindungi dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Namun tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada Poin II di atas jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban yang diatur dalam Pasal tersebut.
30. Kemudian, merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menjelaskan, bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.
31. Bahwa dikarenakan usia Anak saat ini masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang serta pengasuhan yang baik dari seorang ibu dan juga didukung dari perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai sosok ayah yang baik, maka sudah sepatutnya hak asuh Anak yang bernama XXXXX XXXXXXXX





XXXXXXXXX XXXXX (Laki-laki) lahir di Tangerang Selatan, xx  
xxxxxxx xxxx (4 tahun) yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran  
nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx, diberikan  
kepada Penggugat.

**V. PERMOHONAN TERKAIT HAK NAFKAH ANAK**

32. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di  
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Tergugat memiliki  
upah setiap bulannya setidaknya sebesar Rp 21.000.000,- (dua  
puluh satu juta Rupiah).
33. Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (2), (5), dan (6) PP No. 45 tahun  
1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  
Sipil, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

34. Dari ketentuan di atas, jelas bahwa meskipun gugatan perceraian ini diajukan atas kehendak Penggugat selaku istri, namun alasan permintaan cerai ini adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan pihak ketiga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan hukum di atas, pendapatan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya sepantasnya dibagikan sepertiga untuk Tergugat, sepertiga untuk Penggugat dan sepertiga untuk Anak mereka.
35. Dalam hal ini, Penggugat berharap bahwa bagian yang menjadi haknya dapat diserahkan untuk digunakan untuk menutup biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan Anak mereka setiap bulannya.



36. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*

Lebih lanjut, Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu."*

37. Dari ketentuan hukum di atas, jelas terbukti bahwa sebagai seorang Bapak, Tergugat memiliki kewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dari anaknya bersama Penggugat.

38. Adapun pemeliharaan Anak yang saat ini dikeluarkan setiap bulan antara lain:

- Biaya makan anak, susu, buah, dan vitamin setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 3.500.000,-
- Upah Asisten Pengasuh Anak setiap bulannya sebesar Rp 3.300.000,-
- Biaya pakaian, kebersihan, dan perawatan Anak per bulan sebesar Rp 200.000,-

Biaya pemeliharaan di atas adalah biaya yang saat ini dikeluarkan, dan belum mencakup biaya yang sewaktu-waktu atau akan dibutuhkan di kemudian hari, misalnya biaya berobat, biaya untuk kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan dari Anak, dan lain sebagainya.

39. Lalu biaya pendidikan Anak yang saat ini dikeluarkan setiap bulan antara lain:

- Uang sekolah Anak setiap bulan sebesar Rp 2.750.000,-
- Biaya les berenang anak dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah setiap bulan sebesar Rp 1.250.000,-
- Biaya transportasi anak ke sekolah (pulang pergi) dengan kendaraan online dan tol selama 22 hari dalam sebulan kurang lebih sejumlah Rp 1.650.000,-

Biaya pendidikan di atas adalah biaya yang saat ini dikeluarkan, dan belum mencakup penambahan biaya pendidikan yang akan terus terjadi seiring dengan bertambah besarnya usia Anak dan bertambah



banyaknya kegiatan pendidikan yang dibutuhkan, dan belum termasuk uang pangkal masuk untuk SD, SMP, SMA dan kuliah.

40. Bahwa berdasarkan uraian perhitungan di atas, maka adalah sangat wajar dan beralasan bila Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak dengan:

- Memberikan biaya nafkah bulanan untuk pemeliharaan Anak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulannya, biaya bulanan mana sepantasnya ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan kuliahnya karena ada inflasi dan karena semakin besar Anak semakin bertambah pula kebutuhannya. Perhitungan penambahan 10% setiap tahunnya ini didasarkan pada Yurisprudensi No. 0084/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 23 Desember 2016 menyebutkan:

*"bahwa mengenai nafkah anak setiap bulannya majelis tingkat banding memandang perlu menambah besarnya nafkah anak 10% setiap tahunnya karena disamping adanya inflasi, semakin besar si anak semakin bertambah pula kebutuhannya."*

- Memberikan biaya nafkah bulanan untuk pendidikan dan kesehatan Anak setidaknya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan kuliahnya, atau dalam hal nilai tersebut menjadi tidak cukup karena ada perubahan biaya pendidikan dan/atau diperlukan biaya kesehatan, maka sebesar nilai aktual biaya kesehatan dan pendidikan Anak yang dikeluarkan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat.

41. Bahwa nilai yang Penggugat tuntutan di atas nyatanya tidak melebihi 2/3 dari pendapatan Tergugat setiap bulannya, dan seluruhnya akan digunakan untuk pemeliharaan dan pendidikan Anak, sehingga adalah beralasan untuk dikabulkan, demi kepentingan terbaik Anak. Bahwa karena Anak belum cukup umur, maka mohon agar seluruh nafkah yang diuraikan di atas diperintahkan untuk ditransfer untuk kepentingan Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X. Namun, dalam hal diperlukan dan diperintahkan oleh Pengadilan, Penggugat bersedia untuk membuka 1 rekening bank baru atas nama Anak qq Penggugat untuk



menampung semua nafkah dan biaya kebutuhan Anak yang dibayarkan oleh Tergugat dan Penggugat bersedia untuk mengirimkan mutasi rekeningnya kepada Tergugat setiap bulannya untuk transparansi bahwa semua biaya yang diberikan adalah untuk kepentingan Anak.

42. Mengingat bahwa biaya kebutuhan Anak tersebut sangat penting dan sepantasnya dilakukan oleh Tergugat secara sukarela dan tepat waktu, maka untuk menghindari terjadinya itikad buruk dari Tergugat dalam menahan-nahan pembayaran secara tepat waktu, maka adalah beralasan dan Penggugat untuk meminta agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk pemeliharaan dan untuk pendidikan dan kesehatan Anak sebagaimana diuraikan di atas pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dan dalam hal pembayaran terlambat dilakukan, maka Tergugat dihukum membayar dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan.
43. Selain itu, untuk menghindari agar jangan sampai Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan secara declaratoir bahwa bendahara yang mengurus pembagian upah di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan selaku instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan 2/3 (dua pertiga) dari upah (gaji dan tunjangan-tunjangan) Tergugat setiap bulannya untuk diserahkan kepada Anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Poin 1(c) Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 2 tahun 2019 yang menyatakan:

c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

44. Adapun ketentuan SEMA No. 2 tahun 2019 di atas dikeluarkan karena pada faktanya, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah



bercerai dengan istrinya, mereka tidak menjalankan kewajiban mereka yang terdapat dalam PP No. 45 tahun 1990. Ketentuan SEMA No. 2 tahun 2019 tersebut ditetapkan juga sebagai bentuk pelaksanaan dari Perma No. 3 tahun 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan perkara *a quo*, adalah sangat berdasar bila permohonan Penggugat ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas Anak bernama XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, anak laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Agustus 2020, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan bagi Anak atas nama XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dengan cara ditransfer untuk Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X, selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, biaya bulanan mana sepantasnya ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan, dan ditransfer untuk Anak melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pendidikan dan kesehatan bagi Anak atas nama XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dengan cara ditransfer untuk Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X, selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan Anak menyelesaikan





pendidikan kuliahnya, atau dalam hal nilai tersebut menjadi tidak cukup karena ada perubahan biaya pendidikan dan/atau diperlukan biaya kesehatan, maka sebesar nilai aktual biaya kesehatan dan pendidikan Anak yang dikeluarkan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat.

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak meminta bendahara yang mengurus pembagian upah di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau instansi lain manapun yang menjadi tempat Tergugat bekerja, untuk melakukan pemotongan 2/3 (dua pertiga) dari upah (gaji dan tunjangan-tunjangan) Tergugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dengan cara ditransfer untuk kepentingan Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan dalam hal Tergugat, baik sendiri maupun melalui bendahara yang mengurus pembagian upah di instansi tempat ia bekerja, tidak mentransfer biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan Anak sebagaimana ditentukan dalam petitum (4) dan (5) di atas selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya.
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, masing-masing untuk persidangan tanggal 04 September 2024, tanggal 11 September 2024, Relas panggilan melalui media cetak (koran) untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 20 November 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan I, maka Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentang mediasi perkara aqua tidak bisa dilaksanakan, dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, lalu untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yyyyy yyy yyyyyyy yyy, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Pemberkatan Nikah Nomor xx/xx.x/x.x/x.x/xx/xx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxx xxxx diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout dari Foto Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan dari Tergugat bukti foto pakai baju oren 3, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ringkasan Riwayat Medis Nomor 023/RRP/V.MR/RSPIBI/2024 tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout Bukti Transaksi terkait Tergugat suka pergi ke Klub Malam/Bar, diberi tanda bukti P-8;
9. Printout Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-420/SJ.5/UP.2/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yyyyy yyy yyyyyyy yyy, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari copy Bukti Surat Keterangan Penghasilan atas nama Yyyyy yyy yyyyyyy yyy per bulan Januari 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari copy Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari copy Bukti biaya makan anak, susu, buah dan vitamin serta konsultasi gizi Anak yang dikeluarkan setiap bulan, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy dari copy Bukti biaya upah pengasuh Anak yang dikeluarkan setiap bulan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari copy Bukti biaya pakaian, kebersihan dan perawatan Anak yang dikeluarkan setiap bulan, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti biaya uang sekolah Anak, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari copy Bukti biaya Kursus Bahasa Inggris Anak, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari copy Bukti biaya pembelian bensin untuk Transportasi Anak ke sekolah dengan kendaraan pribadi, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari copy Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 2 Tahun 2019, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 985 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan atas nama XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, S.E, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari Printout Bkiti Chat Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu :

1. Saksi XXXXXXX XXXXXXXXXXX:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa umur anak dari Penggugat dan Tergugat kira-kira 4 (empat) tahun dan sudah bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat setahu Saksi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kira-kira sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pada saat mabuk Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa tepatnya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggalnya Saksi lupa namun Saksi ingat kejadian KDRT itu di bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat yang pertama itu terjadi Ketika anak Penggugat dan Tergugat baru lahir, dan pada saat di imunisasi ternyata anak itu kekurangan ASI dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat ditendang dibagian perutnya dan kejadian yang kedua itu dipicu karena Tergugat minum dari sore hingga malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan terjadilah KDRT lagi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian KDRT tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mengamankan anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat cukup sering meminum minuman keras;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui biaya yang dikeluarkan seharusnya untuk biaya keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah perharinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk keperluan hidup sehari-hari
- Bahwa saat ini anak Penggugat yang mengasuh adalah Penggugat dan juga ibunya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat cukup sering bertengkar, namun Saksi kurang tahu karena mereka memakai bahasa medan;

## 2. Saksi Xxxxx:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ART dirumah Penggugat dan Tergugat kira-kira sudah satu tahun setengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa KDRT yang menimpa Penggugat;
- Bahwa kejadian KDRT tersebut, seingat Saksi pada hari Senin pagi saya seperti biasa mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat kesekolah Penabur Bintaro dan Penggugat dan Tergugat juga pergi

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, lalu sekitar pukul 10.00 Wib Penggugat menyusul saya ke sekolah anaknya dan disitu Penggugat sudah kelihatan lebam di wajahnya, dan saat itu saya coba menanyakan kepada Penggugat kenapa wajahnya bisa lebam dan dijawab Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi hanya diceritakan saja dan tidak melihat langsung kejadian KDRT tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, setahu Saksi kira-kira sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman keras hampir setiap malam;
- Bahwa Tergugat biasanya pulang kerja itu sekitar jam 2 malam, paling cepat itu jam 10 malam sudah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx sebagaimana termuat dalam Akte Pemberkatan Nikah No. xx/xx.x/x.x/x.x/xx/xx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal xx xxxxx xxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;





Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian seharusnya pihak Tergugat dipanggil dengan durasi waktu 1 (satu) bulan, 1 (satu) bulan dan terakhir 3 (tiga) bulan, akan tetapi pihak Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa perkara bisa cepat selesai, sehingga tenggang waktu pemanggilan dipercepat 1 (satu) bulan, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan karena Penggugat dan anaknya merasa terintimidasi oleh Tergugat sehingga proses pemeriksaan dipercepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, dan juga oleh karena tempat kediaman Tergugat yang tidak jelas dan tetap tidak diketahui, maka Gugatan ini kami ajukan ke pengadilan di wilayah di tempat kediaman Penggugat yaitu di Jakarta Pusat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan yang mendasari Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang pada pokoknya karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan jadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT), Tergugat memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yangmana sebagai puncaknya sejak tanggal 08 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah hidup terpisah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi adanya perikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor xx/xx.x/x.x/xx/xx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx dan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal xx xxxxx xxxx, diperoleh fakta bahwa benar tanggal xx xxxxxxxx xxxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan



perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tertanggal xx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat adanya suatu perkawinan yang sah yang telah dilaksanakan sesuai tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dikaitkan dengan keterangan **Saksi XXXXXXXX** dan **Saksi XXXXX**, diperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu:

- a. **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX**, Laki-laki, yang lahir di Tangerang Selatan, xx xxxxxxx xxxx (saat ini  $\pm$  4 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang terjadi sejak sekitar tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan jadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT), Tergugat memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yangmana sebagai puncaknya sejak tanggal 08 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah hidup terpisah sampai dengan saat ini, sehingga cukup beralasan untuk dijadikan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi XXXXXXXX** dan **Saksi XXXXX** yang pada pokoknya membenarkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT) yangmana



sebagai puncaknya sejak tanggal 08 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah hidup terpisah sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, terdapat kaidah hukum dalam perceraian yakni:

*"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta diatas maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mengalami keretakan atau pecah karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT) dan Penggugat dipersidangan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya serta menghendaki untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka adalah sulit untuk bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut jika keadaan rumah tangganya sudah dalam keadaan yang demikian, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mustahil bisa tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat) sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga terhadap petitum 2, yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum ke-3 yang menuntut supaya hak asuh/ perwalian anaknya yakni: **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,**



diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang diatas, menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara bahwa anak tersebut belum mencapai usia dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor 102K / Sip / 1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian ( baca Pemeliharaan Anak) patokannya adalah *Ibu yang diutamakan*, karena kepentingan anak yang menjadi *Kriterium* dan berdasarkan *Putusan MA Nomor 239 K/Sip / 1968* menentukan dalam hal terjadi perceraian maka “ *Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya* ” (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3 ) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya *Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia* menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana fakta diatas dimana usia anak tersebut belum mencapai usia dewasa, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih belum dewasa tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut berada pada Ibu kandungnya / Penggugat, apalagi selama ini anak yang bernama **Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx** dirawat dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan perihal hak asuh tersebut tidak menghapuskan kewajiban bagi ayah dari anak-anak tersebut untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 penggugat menuntut agar Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan bagi Anak atas nama **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX** yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, biaya bulanan mana sepantasnya ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan dan angka 5 menuntut agar Tergugat untuk memberikan nafkah pendidikan dan kesehatan bagi Anak atas nama **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX** yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan Anak menyelesaikan pendidikan kuliahnya, atau dalam hal nilai tersebut menjadi tidak cukup karena ada perubahan biaya pendidikan dan/atau diperlukan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, namun tidak melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Yyyyy yyy yyyyyy yyy** per bulan Januari 2019 menunjukkan penghasilan atau gaji Tergugat per bulan mencapai Rp.18.379.624,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) per bulan Januari 2019 yang saat ini sudah bertambah upahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti p.12 sampai dengan p.17 merupakan perincian biaya keperluan anak yang bernama **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX** baik itu biaya kebutuhan dan keperluan sehari hari maupun biaya pendidikan yang terhitung setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah dan pendidikan yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah wajar mengingat keadaan saat ini Penggugat dengan anaknya hidup di Kota besar (Jakarta) yang tentunya membutuhkan biaya hidup yang terus mengalami peningkatan, dan Majelis Hakim sependapat dengan besaran jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa selain dalam gugatannya Penggugat telah merinci secara jelas terkait dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk kehidupan maupun pendidikan anak tersebut, Penggugat juga telah mengajukan pembuktian terkait berapa penghasilan tetap dari Tergugat untuk setiap bulannya, oleh karenanya Majelis





Hakim berpendapat dapat mengabulkan uang nafkah, pendidikan dan kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 di setiap bulannya, biaya bulanan mana sepantasnya ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 6, Penggugat menuntut agar bendahara yang mengurus pembagian upah di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau instansi lain manapun yang menjadi tempat Tergugat bekerja, untuk melakukan pemotongan 2/3 (dua pertiga) dari upah (gaji dan tunjangan-tunjangan) Tergugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah no. 45 th 1990 trntang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk menjamin terlaksananya kewajiban Tergugat kepada anak tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 (tujuh) agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap pokok perkara yang menuntut sejumlah uang, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya dapat mengabulkannya, dengan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai perintah untuk pencatatan dan melaporkan adanya putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan untuk pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan kewajiban diberikan oleh undang-undang yakni :

*Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan  
"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-  
akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar  
pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat,  
kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak*



*jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor xx/xx.x/x.x/xx/xx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx serta Bukti P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal xx xxxxx xxxx, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tertanggal xx xxxxx xxxx, dan perceraianya dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan yakni di wilayah hukum Jakarta Pusat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tempat dimana perceraian terjadi supaya putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, walaupun hal tersebut tidak dimintakan dalam pertitumnya maka kepada Penggugat diwajibkan untuk segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx xxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas Anak bernama **XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx**, anak laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Agustus 2020, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan bagi Anak atas nama **XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx** yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dengan cara ditransfer untuk Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx x**, selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, biaya bulanan mana sepantasnya ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak menyelesaikan pendidikan, dan ditransfer untuk Anak melalui Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pendidikan dan kesehatan bagi Anak atas nama **XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx** yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dengan cara ditransfer untuk Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx x**, selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan Anak menyelesaikan pendidikan kuliahnya, atau dalam hal nilai tersebut menjadi tidak cukup karena ada perubahan biaya pendidikan dan/atau diperlukan biaya kesehatan, maka sebesar nilai aktual biaya kesehatan dan pendidikan Anak yang dikeluarkan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat.
7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak meminta bendahara yang mengurus pembagian upah di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau instansi lain manapun yang menjadi tempat Tergugat bekerja, untuk melakukan pemotongan 2/3 (dua pertiga) dari upah (gaji dan tunjangan-tunjangan) Tergugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dengan cara ditransfer untuk kepentingan Anak melalui rekening Penggugat yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx x**.
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.834.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, dengan Susunan Majelis **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, dan **Guse Prayudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Brian Oktavia Firnando, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

**Guse Prayudi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

**Brian Oktavia Firnando, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 300.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp 4.464.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 4.834.000,00;
(empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst